



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 521.3/1252 /2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas peredaran dan kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Rembang, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 521.3/2944/2023 Tahun 2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/10 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 521.3/2944/2023 Tahun 2023 dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/10/Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Pupuk Urea : Rp 2.250,00/kg;
 - b. Pupuk NPK : Rp 2.300,00/kg;
 - c. Pupuk NPK Formula Khusus : Rp 3.300,00/kg;
 - d. Pupuk Organik : Rp 800,00/kg
- KETIGA : Harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi tersebut diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Ha (dua hektar) termasuk didalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan data spasial lahan petani atau data luas lahan dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Alokasi Pupuk Organik tersebut diktum KEDUA huruf d diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C-Organik kurang dari 2% (dua persen).
- KEENAM : Mencabut Keputusan Bupati Rembang Nomor 521.3/2944/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Lampiran : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 5213/1252/2024
Tanggal : 6 Mei 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Kg)		
		UREA	NPK	ORGANIK
1	BULU	3.608.981	3.093.201	0
2	GUNEM	5.445.292	4.672.431	0
3	KALIORI	836.067	1.450.804	0
4	KRAGAN	2.220.605	1.983.629	0
5	LASEM	922.907	817.857	0
6	PAMOTAN	2.539.254	3.285.774	0
7	PANCUR	1.164.526	1.356.048	0
8	REMBANG	918.592	1.304.835	1.148.884
9	SALE	1.907.288	1.775.791	0
10	SARANG	3.023.754	2.703.486	0
11	SEDAN	2.607.293	2.372.954	0
12	SLUKE	1.078.380	874.130	0
13	SULANG	1.837.857	2.172.209	2.030.777
14	SUMBER	2.275.697	2.600.687	2.570.339
JUMLAH		30.386.493	30.463.836	5.750.000

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ